

PRAKTEK TATA KELOLA PERTAMBANGAN RAKYAT DAN PEMANFAATAN HASIL TAMBANG PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA

Lodofikus Roe

Abstrak

Kegiatan masyarakat yang menambang dewasa ini belum dapat digolongkan sebagai suatu kegiatan Pertambangan Rakyat (PR), seperti yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan belum memenuhi ketentuan, baik aspek legal maupun aspek teknis yang mengacu kepada konsep good mining practice. Kegiatan masyarakat yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun tersebut telah menimbulkan banyak persoalan dan kerugian, baik bagi negara, lingkungan maupun bagi mereka sendiri. Sifat kegiatan yang umumnya negara telah merugikan dari sisi pemasukan negara, sedangkan kerusakan lingkungan yang mereka akibatkan telah menimbulkan kerugian ekosistem untuk jangka panjang. Tiga prioritas nasional muncul. Pertama, bahwa pertambangan rakyat termasuk kegiatan pertambangan pada umumnya yang telah diatur dalam undang-undang mineral dan batubara, Kedua, bahwa Pertambangan Tanpa Izin (PETI) pada dasarnya dilarang menurut undang- undang mineral dan batubara, Ketiga, bahwa dari studi kasus kegiatan terhadap pelanggaran terhadap asas kehati-hatian atau pencegahan dini oleh PT Indominco Mandiri membuktikan tentang adanya tidak diterapkannya asas pencegahan dini dalam praktek pertambangan

Kata Kunci: Pertambangan Rakyat, Pertambangan Tanpa Izin, good mining practice

Abstract

Community activities that mine today cannot yet be classified as a People's Mining activity (PR), as referred to in the applicable laws and regulations. This is due to not fulfilling the provisions, both legal aspects and technical aspects that refer to the concept of good practice. The community activities that have been going on for hundreds of years have caused many problems and losses, both for the state, the environment and for themselves. The nature of activities that are generally of the state has been detrimental to the state's income, while the environmental damage they have caused has caused long-term loss of ecosystems. Three national priorities emerge. First, that people's mining includes mining activities in general which have been regulated in mineral and coal laws Second, that Mining Without Permit (PETI) is prohibited according to mineral and coal laws. Third, that from the case study activities against violations of the precautionary principle or early prevention by PT Indominco Mandiri proving that there is no principle of early prevention in mining practices

Keywords: People's Mining, Unlicensed Mining, good mining practice

Pendahuluan

Pertambangan di Indonesia pada dasarnya bukanlah suatu fenomena baru, telah ada sejak Periode sebelum kemerdekaan, Periode Pemerintahan Hindia Belanda (*Indische Mijn Wet 1899*),¹ Periode setelah kemerdekaan (periode 1950- 1966), adanya mosi yang mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah guna membenahi sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia. Menunda segala pemberian izin, konsesi, eksplorasi, maupun memperpanjang izin- izin yang sudah habis waktunya, selama menunggu hasil pekerjaan panitia negara urusan pertambangan. Periode Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 berusaha memecahkan berbagai persoalan yang timbul sebelumnya. Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang baru ini harus selaras dengan cita-cita dasar Negara Republik Indonesia dan dengan perkembangan kepentingan nasional dalam pertambangan, yang secara mendalam harus ditinjau baik dari sudut politik dan ekonomis, maupun dari sudut sosial dan strategis.

Periode era reformasi (1999-2009), sejak era reformasi tahun 2000 yang ditandai dengan perubahan dari UU No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah kepada UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan pada pembesaran otonomi di Kabupaten dan Kota yang mendapat kewenangan dengan cara *open end arrangement*.² Di samping itu terjadi pengutamaan penyelenggaraan desentralisasi dari pada dekonsentrasi. Hal tersebut membawa perubahan pula pada kewenangan urusan pertambangan, di mana semua kewenangan perizinan pertambangan berada di tangan pemerintah kemudian beralih diserahkan kepada pemerintah daerah terutama kabupaten/kota yang mendapatkan otonomi seluas-luasnya.

Periode era Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimulailah babak baru di mana dalam pengelolaan pertambangan hanya menganut rezim izin, tidak lagi mengenal rezim kontrak seperti pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Untuk itu pada masa peralihan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, perlu beberapa kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya berbagai

¹ Asosiasi Pertambangan Indonesia (*Indonesia Mining Association*), *Pengantar Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Asosiasi Pertambangan Indonesia, 1992, hal. 46

² *Open end arrangement* yaitu penyerahan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan rumusan umum, daerah otonom berwenang melakukan berbagai urusan pemerintahan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang- undangan atau tidak termasuk dalam yurisdiksi pemerintahan yang lain. (Bhenyamin Hoessein, *Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*. Departemen Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Indonesia, 2009, hal. 28).

permasalahan. Pengalihan dari rezim kontrak yang ada kepada rezim izin, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.

UU No. 4 Tahun 2009 telah membawa perubahan yang besar terhadap prinsip-prinsip pertambangan di Indonesia, terutama mengenai bentuk- bentuk perusahaan pertambangan yang berlaku serta mengenai penyelesaian sengketa di bidang pertambangan yang timbul antara pemerintah sebagai pemberi izin dan pengusaha yang menerima izin usaha pertambangan. Negara yang kaya akan sumber daya alam berlimpah termasuk bahan galian pertambangan, bahan tambang atau galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara dan lain-lain.³ Namun keberadaan usaha tambang kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan. Dalam implementasinya, negara acapkali dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.⁴

Dalam perkembangan lebih lanjut, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, HAM, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat. Kerusakan lingkungan yang terjadi adalah pencemaran tidak secara seketika tetapi melalui proses penurunan kualitas lingkungan secara bertahap. Diawali dengan pengotoran oleh materi atau zat tertentu dalam jangka waktu lama.

Pertambangan dalam skala kecil yang dilakukan dalam bentuk pertambangan rakyat meskipun dilakukan secara tradisional, tetapi terkadang meliputi wilayah yang cukup luas karena diusahakan oleh masyarakat setempat dengan pelaku usaha yang tidak diimbangi dengan peralatan, fasilitas, pengetahuan dan permodalan. Di samping sebagai keterbatasan tadi, turut mempengaruhi situasi dan kondisi tambang rakyat cenderung dilakukan tanpa izin, sehingga rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja, dan terkadang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali.⁵ Masalah lain juga yang harus

³ Simon F. Sembiring, *Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah Bagi Anak Bangsa*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hal. 3.

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 103

⁵ Nandang Sudrajat, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 76

diperhatikan oleh pemerintah, yaitu penambangan ilegal, masalah “*Illegal Mining*” tidak tersentuh aparat penegak hukum. penambang yang dilakukan tanpa izin prosedur operasional dan aturan dari pemerintah. Pertambangan ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI) menjadi persoalan serius yang wajib diselesaikan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut, ada 8.683 titik lokasi terbuka yang diduga sebagai PETI, dengan luas mencapai sekitar 500.000 hektare (ha).⁶

Ada beberapa hal memang yang harus diuraikan pada aturan yang terkait dengan pertambangan rakyat ke dalam peraturan yang lebih terperinci sebagai turunan dari UU Minerba bisa dalam Peraturan Pemerintah ataupun peraturan lain yang mempunyai fungsi sama sebagai penjabaran dari undang-undang tersebut. Kebijakan ataupun peraturan nantinya diharapkan dapat memberikan solusi ataupun penyelesaian yang komprehensif untuk menjawab berbagai permasalahan dalam pengelolaan usaha pertambangan rakyat.

Kesadaran lingkungan hidup (*environmental awareness*) atau juga disebut kesadaran ekosistem (*ecosystemic consciouness*)⁷ merupakan salah satu konsep penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), atau yang sebelumnya disebut pengelolaan lingkungan hidup (PLH).⁸ Seperti halnya dengan kesadaran hukum, kesadaran etnis, kesadaran politik, kesadaran sosial, dan sebagainya, kesadaran lingkungan hidup merupakan abstraksi dari kondisi tertentu masyarakat atau manusia terhadap lingkungan hidupnya. Demikian pula dengan istilah keinsafan lingkungan hidup, seperti yang ditegaskan Mochtar Kusumaatmadja dalam rangka PPLH, bahwa yang harus ditempuh adalah keseimbangan antara kemajuan pembangunan dan keinsafan akan perlunya pengelolaan lingkungan hidup dengan baik.⁹

Jadi, ada beberapa istilah yang pada hakikatnya digunakan untuk makna yang sama dengan kesadaran lingkungan hidup. Selain dengan istilah-istiah tersebut diatas, masih dikenal

⁶ <https://nasional.kontan.co.id/news/klhk-terindikasi-pertambangan-ilegal-negara-rugi-lebih-dari-rp-38-triliun-per-tahun> Diakses: Selasa, 11 September 2018

⁷ Danusaputro, St, Munadjat, 1985, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Binacipta, Bandung, hal. 35-37, 68.

⁸ UU No. 4 Tahun 1982 (UULH) maupun UU No. 23 Tahun 1997 (UUPH) menggunakan istilah pengelolaan lingkungan hidup (PLH). Baru dalam UU No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH) digunakan istilah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), namun eksistensi, sasaran, dan tujuan utamanya sama, yaitu upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan

⁹ Kusumaatmadja, Mochtar, 1975, *Pengantar Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia Beberapa Pikiran dan Saran*, Binacipta Bandung, hal. 4-6, 8. Untuk lengkapnya lihat juga Muh Yunus, 1994, *Op. cit.*, hal. 33-34

atau digunakan pula istilah pengelihatian lingkungan (*environmental vision*). Istilah ini digunakan oleh Emil Salim dalam pandangan dan gagasan-gagasannya tentang PPLH (dahulu PLH), seperti telah disarikan oleh Yunus (1994) di antaranya bahwa permintaan akan sumber daya alam terutama tanah dan air menghadapi tekanan yang cukup besar. Inti penglihatan lingkungan ini adalah memahami hubungan saling kait mengait (*interdependensi*) antara rantai yang satu dan yang lain dalam siklus kehidupan ekosistem.

Dalam buku Sarwono, bahwa ditinjau dari aspek manapun manusia selalu berada dalam lingkungan tertentu dan ada hubungan timbal balik antara perilaku manusia dengan lingkungannya.¹⁰ Oleh karena itu, masalah kesadaran lingkungan hidup perlu ditanamkan dan ditumbuhkembangkan dalam setiap diri manusia, baik sebagai diri pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Berbeda halnya dengan UUPPLH (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup),³⁵ UUPLH (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)¹¹ sangat menekankan pentingnya kesadaran lingkungan hidup ini dalam upaya mencapai tujuan PPLH.

Penekanan tersebut terkandung dalam Pasal 10 UUPLH menekankan sebagai berikut, “Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup pemerintah berkewajiban: *Pertama*, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup; *Kedua*, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.” Adapun yang dimaksud dengan “pengambil keputusan” dalam ketentuan tersebut adalah pihak yang berwenang, yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya (Penj. Pasal 10 butir a UUPLH).

Dengan demikian, jelaslah bahwa salah satu tugas dan kewajiban pemerintah dalam PPLH adalah menumbuhkembangkan kesadaran lingkungan hidup bagi masyarakat dalam arti luas, yakni bagi berbagai kelompok dan lapisan masyarakat, sehingga mereka diharapkan dapat ikut serta secara sadar dalam setiap upaya PPLH yang berkaitan dengan kegiatan mereka. Untuk memastikan bahwa proses praktek tata kelola pertambangan

¹⁰ Sarwono, Sarlito Wirawan, 1992, Psikologi Lingkungan, PPS UI dan PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. I (Prakata) dan 10.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

rakyat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni terkait usaha pertambangan yang merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian dan penjualan, termasuk juga ketentuan-ketentuan yang secara efektif dapat mengurangi dampak lingkungan dan sosial.

Pernyataan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, ditemukan tiga permasalahan yaitu: pertama, kurang jelasnya pengaturan operasionalnya ketentuan pengaturan hukum tentang pertambangan rakyat di sektor Minerba baik aspek legal maupun aspek teknis yang mengacu kepada sistem pertambangan yang baik, konsep *good mining practice*.¹² Kedua, sifat kegiatan yang umumnya ilegal atau PETI telah merugikan dari sisi pemasukan negara, dampak kerusakan lingkungan hidup yang mereka akibatkan telah menimbulkan kerugian ekosistem untuk jangka panjang, penggalian lobang tambang yang dilakukan dapat menimbulkan gangguan lahan, hutan, air, udara dan sosial budaya. Ketiga, konsep pertambangan dalam rangka pencegahan dini dibidang kegiatan pertambangan rakyat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Penulis berpendapat bahwa terdapat suatu permasalahan yang mempertanyakan Praktek Tata Kelola Pertambangan Rakyat dan Pemanfaatan Hasil Tambang Pasca Berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.

Pendekatan Teori

Sebagai sebuah penelitian Yuridis- Normatif, konsep teori yang akan penulis gunakan bersinggungan dengan Teori Negara Kesejahteraan, Teori Keadilan dan Teori Tata Kelola Mineral dan Batubara. Pada dasarnya pelestarian lingkungan hidup adalah suatu kewajiban, hal ini dikarenakan manusia sangat bergantung pada alam sekitar. Ada banyak upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk senantiasa melestarikan lingkungan hidup di Indonesia baik dari masyarakat maupun pemerintah.

¹² Buku laporan Praktek Pertambangan yang Baik. Kerjasama antara IMI dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tahun 2014

Dalam perbuatan melawan hukum pidana lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tidak diperlukan penyelesaian hukumnya melalui pendekatan-pendekatan musyawarah, administratif, maupun penyelesaian secara hukum perdata. Artinya yang dapat di pidana di samping korporasi yang antara lain adalah berupa pengawasan dan pembinaan terhadap korporasi terpidana yang dibarengi dengan pidana denda, juga orang-orang atau pejabat yang oleh korporasi telah di delegasikan kewenangan dalam menjalankan perusahaan dan mengelola lingkungan (termasuk mengelola limbah) yang dihasilkan.

Bahwa dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, ada beberapa teori pertanggungjawaban yang dapat diterapkan pada korporasi, yaitu: 1. *Teori Strict Liability* (tanggung jawab mutlak) yaitu pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan tanpa harus dibuktikan kesalahannya; 2. *Teori Vicarious Liability* (pertanggungjawaban pengganti) yaitu suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain; 3. *Teori Doctrine of Delegation* yaitu teori yang menjadi dasar pembenar untuk membebankan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan pegawai korporasi, dengan adanya pendelegasian wewenang kepada seseorang untuk mewakili kepentingan perusahaan; 4. *Teori Identifikasi* yaitu teori yang digunakan untuk memberikan pembenaran pertanggungjawaban pidana korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki mens rea karena tidak memiliki kalbu, artinya korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan korporasi; dan 5. *Teori Corporate Organs*, yaitu teori menunjuk pada orang-orang yang menjalankan kewenangan dan pengendalian dalam badan hukum, dengan kata lain, orang yang mengarahkan dan bertanggungjawab atas segala gerak-gerik badan hukum, orang yang menetapkan kebijakan korporasi, dan orang yang menjadi otak dan pusat syaraf dari korporasi tersebut, dengan demikian otak dari korporasi merupakan organ penting dari korporasi sehingga bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Kebijakan pemerintah setidak- tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa. (Tangkilisan, 2003). Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Dalam *Black Law Dictionary*,

mining law diartikan sebagai “*the act of appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal in its soil or rock) according to certain established rule*”. Artinya, hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang ditetapkan.

Teori lain yang hendak digunakan adalah teori hukum tentang izin. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Hakikat dan kepastian hukum dalam menentukan adanya inisiatif suatu pemerintah adalah memastikan dalam tindakan tersebut adanya suatu prinsip legalitas hukum. Tentunya pelaksanaan tersebut terdapat suatu akibat yang secara makna mengarah pada suatu kepastian hukum. Dengan demikian bahwa tindakan kebebasan pemerintah tersebut sangat dimungkinkan oleh hukum dan memenuhi unsur dari diskresi pemerintah atau Ermessen.¹³ Dalam penjelasan Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa diskresi dalam kepustakaan hukum administrasi istilah yang sering digunakan adalah kekuasaan bebas.

Hasil Penelitian

Mens Rea

Dengan sengaja karena dia tahu ada aturan hukum yang mengharuskan bahwa limbah B3 itu biarpun di TPS harus memenuhi persyaratan tempat penyimpanan sementara itu diantaranya adalah: Pertama, Tempat TPS harus cukup menampung volume limbah yang dihasilkan pada setiap harinya atau untuk kurun waktu tertentu dan tetap di jaga supaya tidak terjadi over kapasitas. Kedua, TPS juga tetap harus di kontrol maksimum waktu penggunaannya dalam penyimpanan sementara. Ketiga, TPS juga harus mampu atau tidak terbuka agar supaya tidak terkena air hujan dan tidak terjadi meresap ke tanah sehingga akibat yang disebutkan di dalam halaman 133-134 (1-4) tidak terjadi.

¹³ Bega Ragawino, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Padjadjaran Bandung, 2006, hal. 42. Dalam penjelesannya Unsur-unsur *Ermessen*; (a). Dilakukan untuk kepentingan umum/ kesejahteraan umum. (b) Dilakukan atas inisiatif administrasi Negara itu sendiri. (c) Untuk menyelesaikan masalah konkrit dengan cepat yang timbul secara tiba-tiba. (d). Tindakan itu dimungkinkan oleh hukum

Apabila hal-hal itu tidak dilakukan oleh perusahaan sudah dapat dipastikan akan terjadi dampak apalagi TPS itu volumenya tidak mampu menampung jumlah limbah yang dihasilkan dan ada faktor kesengajaan dibuang begitu saja diruang terbuka. Baik limbah yang berupa sisa pembakaran batubara maupun oli-oli bekas dan aki bekas dapat dikategorikan telah memenuhi keempat unsur yang terdapat di dalam halaman 133-134 yang mana oleh pihak perusahaan telah disadari bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kesengajaan (dan bukan kelalaian) dan bukan kesengajaan dalam hal melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan beserta petunjuk- petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis yang harus dipenuhi oleh sipelaku. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang terjadi merupakan kesengajaan sebagai cerminan niat untuk dapat dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum pidana lingkungan.

Locus Reus

Bahwa perbuatan melanggar hukum pidana lingkungan yang dimaksudkan diatas telah terjadi di lingkungan perusahaan baik pada TPS maupun areal terbuka di lingkungan perusahaan oleh sebab itu pertanggung jawaban hukum yang harus dibebankan kepada pihak perusahaan dapat dikategorikan sebagai suatu kesengajaan dan tidak memerlukan penyelesaian hukumnya melalui pendekatan ultimum remidium tetapi langsung melalui pendekatan premium remidium. Artinya perbuatan melawan hukum pidana lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tidak diperlukan penyelesaian hukumnya melalui pendekatan-pendekatan musyawarah, administratif, maupun penyelesaian secara hukum perdata.

Meskipun dalam pertimbangan hakim tentang pertanggung jawaban pidana korporasi dalam hukum pidana telah mengetengahkan berbagai teori yang terdapat di dalam halaman 136-137 (1- 5) ada lima teori maka sesuai dengan ketentuan dari undang-undang lingkungan hidup yang terpokok adalah bahwa korporasi bertanggungjawab secara absolut tentang telah dilakukannya perbuatan melawan hukum pidana tersebut disamping juga menerapkan beban tanggungjawab kepada pengurus berdasarkan Teori Identifikasi, Teori Corporate Organs, Teori atau Doktrin of Delegation ataukah Teori Vicarious Liability.

Artinya yang dapat di pidana di samping korporasi yang antara lain adalah berupa pengawasan dan pembinaan terhadap korporasi terpidana yang dibarengi dengan pidana denda,

juga orang-orang atau pejabat yang oleh korporasi telah di delegasikan kewenangan dalam menjalankan perusahaan dan mengelola lingkungan (termasuk mengelola limbah) yang dihasilkan. Dalam kasus ini kiranya tidak tepat untuk digunakan Teori Strict Liability sebagai asas tanggungjawab, yaitu suatu pertanggung jawaban tanpa kesalahan karena dari segi pembuktian yang telah dapat dibuktikan tentang telah adanya kesengajaan bahwa perusahaan melalui pejabat-pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok yang telah tidak melakukan pengelolaan lingkungan pengelolaan limbah B3 dan fungsinya telah dengan sengaja tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan limbah B3.

Dengan demikian maka penyelesaian kasus ini dengan menggunakan Asas *premium remidium* ke pengadilan pidana dapat dibenarkan. Analisis terhadap putusan hakim yang menjatuhkan denda kepada perusahaan tanpa menjatuhkan pidana kepada pejabat-pejabat yang bertanggung jawab kiranya hakim telah menggunakan pendekatan Teori Corporate Organs dan Teori atau Doktrin of Delegation bahwa semua petugas atau pejabat tersebut menjalankan kegiatannya atas dasar pendelegasian wewenang dari perusahaan kepada mereka.

Namun demikian pendelegasian wewenang kepada organ-organ perusahaan yang dalam hal ini adalah pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh perusahaan yang tertera dalam struktur organisasi perusahaan setidaknya-tidaknya para pejabat yang bersangkutan seharusnya memahami bahwa pendelegasian kewewenangan itu, yang berupa melakukan perbuatan melanggar hukum tidak seharusnya dilakukan oleh mereka. Melihat kedudukan para pejabat tersebut sudah sewajarnya bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas perintah perusahaan tersebut mereka menyadari sepenuhnya akan resiko yang akan timbul dari akibat perbuatan tersebut.

Masalah ini dapat dikategorikan bahwa telah terjadi atau telah tergambar adanya ketidaksadaran hukum atau Legal Consciousness dari para pimpinan perusahaan dan para pejabat, meskipun mereka mengetahui bahwa perbuatan yang telah mereka lakukan merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian maka putusan pengadilan pidana yang hanya dibebankan kepada perusahaan berupa denda dan tidak membebani pertanggung jawaban hukum dari para pimpinan dan petugas dari struktur organisasi perusahaan manakala besarnya denda pun tidak sesuai dengan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan yang telah diakibatkan. Dengan perkataan lain dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban pidana seharusnya dibebankan selain kepada perusahaan juga kepada pimpinan dan petugas perusahaan.

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan sebagaimana sesuai dalam bab terdahulu, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pertambangan rakyat termasuk kegiatan pertambangan pada umumnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Minerba. Namun atas dasar kewenangan daerah yang tercermin di dalam Undang- Undang Otonomi Daerah pemberian izinnya diberikan oleh daerah. Oleh sebab itu luasan areal pertambangan atas dasar ditetapkan berdasarkan daya dukung dan daya tampung Wilayah Pertambangan di daerah yang bersangkutan, dan dari padanya ditentukan juga jangka waktu izin atas dasar kemampuan di dalam melakukan kegiatan pertambangan si penerima izin pertambangan rakyat. Atas dasar hal-hal tersebut diatas maka kosekuensi dan tanggungjawab terhadap kegiatan pertambangan rakyat bukan saja menjadi tanggungjawab dari pemegang izinnya, namun juga bagi pemerintah daerah. Tujuan pemberian otonomi daerah bagi daerah untuk dapat mengelolah bahan-bahan pertambangan yang ada di wilayah tersebut oleh pemerintah pusat melalui pendelegasian dalam Undang- Undang Minerba adalah untuk menunjang PAD (Pendapatan Asli Daerah). Namun sangat disayangkan di dalam praktek pertambangan rakyat di daerah fokus utama tersebut jarang sekali (apabila tidak dapat di katakan tidak sama sekali) mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pertambangan rakyat yang merupakan prinsip yang utama di dalam pengelolaan lingkungan pertambangan. Hal ini dapat dibuktikan dari tingkat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat sehingga praktek di lapangan memberikan gambaran bahwa pemegang izin pertambangan rakyat pun kurang memperhatikan asas ini, sehingga pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terpapar di hampir setiap lokasi atau wilayah pertambangan rakyat.
2. Bahwa Pertambangan Tanpa Izin (PETI) pada dasarnya dilarang menurut Undang- Undang Minerba, PETI ini dapat berupa pertambangan skala kecil, maupun pertambangan yang berskala menengah dan besar. Bahwa PETI pada saat ini masih banyak di jumpai di berbagai daerah, pertanyaannya adalah meskipun sudah merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat di pandang melanggar ketentuan Undang-Undang Minerba dengan konsekuensi akan mendapatkan sanksi hukum yang cukup berat namun kenyataan tersebut masih berlangsung. Kiranya faktor ekonomi bagi si penambang maupun oknum-oknum pejabat pemerintah daerah telah mengakibatkan tetap berlangsungnya PETI di daerah-daerah. Bagi oknum pejabat daerah pembiaran mengenai keberadaan PETI di daerah-daerahnya, dari

berbagai kasus yang ada baik yang muncul secara tertutup di daerahnya ataupun yang mencuat sampai ketingkat nasional telah membuktikan keterlibatan oknum-oknum tertentu dari pemerintah daerah yang sekedar untuk mendapatkan tambahan kekayaan diri pribadi. Sebagai akibat yang muncul adalah asas kehati-hatian dan pencegahan dini dalam pertambangan telah dikesampingkan bukan saja oleh PETI yang berskala kecil tetapi juga oleh PETI yang berskala menengah dan besar. Mungkin hal ini bukan karena tidak dipahaminya asas pencegahan dini tersebut akan tetapi hal itu merupakan kesengajaan karena sudah barang tentu penerapan dan pelaksanaan asas pencegahan dini memerlukan biaya yang tidak sedikit namun biaya tersebut telah di pandang oleh penyelenggara pertambangan ataupun oknum-oknum pejabat yang korupsi akan mengurangi bagian-bagian keuntungan yang telah mereka perkirakan dan mungkin telah mereka diskusikan serta mereka sepakati pada saat perencanaan dibuat. Dampak yang muncul atau timbul dari tidak diterapkannya asas kehati-hatian dalam pengelolaan pertambangan telah mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan secara massif di hampir setiap pertambangan tanpa izin.

3. Bahwa dari studi kasus kegiatan terhadap pelanggaran terhadap asas kehati-hatian atau pencegahan dini oleh PT Indominco Mandiri membuktikan tentang adanya:

- a) Tidak diterapkannya asas pencegahan dini dalam praktek pertambangan.
- b) Pelanggaran yang dilakukan merupakan kesengajaan berupa fly ash dan bottom ash atau limbah padat yang dihasilkan tidak pada tempatnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- Pndangan tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- c) bahwa sebagai konsekuensi dari perbuatan melanggar hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan dengan dipenuhinya syarat-syarat baik sebagai tindak pidana umum maupun sebagai tindak pidana lingkungan hidup.
- d) bahwa analisis terhadap putusan hakim yang dalam pertimbangan hukumnya terhadap peristiwa tersebut sebagai tanggungjawab pengurus dan bukan sebagai tanggungjawab korporasi tidak tepat. Mengapa demikian karena menurut,

Sutan Remy Sjahdeini perbuatan melawan hukum yang terjadi dapat dibebankan pertanggung jawaban hukumnya terhadap kedua-duanya pengurus dan korporasi. Hal ini dapat dibuktikan

bahwa unsur (*Mens Rea*) telah terbukti bahwa operasionalisasi perusahaan selama ini dijalankan berdasarkan RUPS dari pada pemegang saham yang pelaksanaannya ditumpuhkan kepada dewan direksi dan direktur korporasi. Perbuatan melanggar hukum tersebut telah terbukti di dalam wilayah konsesi pertambangan dari korporasi (*Locus Reus*) yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagai akibat tidak dikelolanya dengan benar baik prodak yang berupa fly ash dan bottom ash/limbah padat dari hasil pembakaran untuk energi PLTU, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Berbeda dengan jawaban kesimpulan pertama dan kesimpulan kedua dari tesis ini, maka kesimpulan yang ketiga ini telah memaparkan dampak negatif penggunaan batubara hasil pertambangan yang tidak dibarengi dengan penerapan asas kehati-hatian atau pencegahan dini terhadap kemungkinan yang sudah pasti akan timbulnya dampak dari kegiatan dimaksud terhadap lingkungan, perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai suatu kesengajaan, yang dapat memengaruhi kualitas tanah maupun kualitas air bawah tanah.

Daftar Pustaka

Buku

- Danusaputro, Munadjat Hukum Lingkungan. Bandung, Binacipta, 1985
- Danusaputro, Munadjat Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran. Bandung, Bina Cipta, 1986
- H S, Salim Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Mochtar, Kusumaatmadja Pengantar Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia Beberapa Pikiran dan Saran. Bandung, Binacipta, 1975. Notonagoro
- Politik Pembangunan Indonesia. Jakarta, Bina Aksara, 1984
- Saleng, Abrar Hukum Pertambangan. Yogyakarta, UII Press, 2004.
- Salim Emil, Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Jakarta, LP3ES, 1988
- Sembiring, Simom F. Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah Bagi Anak Bangsa. Jakarta, Gramedia, 2009
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri Penelitian Hukum Normatif. Jakarta, Radjawali, 1985
- Sutedi, Adrian Hukum Pertambangan. Jakarta, Sinar Grafika, 2011. Sudrajat, Nandang Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum. Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010
- Ragawino, Bega Hukum Administrasi Negara. Bandung, Universitas Padjadjaran Bandung, 2006
- Wirawan, Sarwono Sarlito Psikologi Lingkungan. Jakarta, PPS UI dan PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992
- Zulkarnain, Iskandar dkk, Dinamika dan Peran Pertambangan Rakyat di Indonesia, LIPI, Jakarta, 2007

Badan, Lembaga/Institusi

Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesia Mining Association). Pengantar Pertambangan Indonesia. Jakarta: Asosiasi Pertambangan Indonesia, 1992

Buku laporan Praktek Pertambangan yang Baik. Kerjasama antara IMI dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tahun 2014

Hoessein, Bhenyamin, Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi. Departemen Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Indonesia, 2009

Communication Outreach, Jaringan Tambang (JATAM)”, Kompas (28 September 2012)

Internet

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/Masal>

ah+Illegal+Mining+Tidak+Tersentuh+Aparat+Penegak+Hukum Diakses: Senin, (10/9/2018).

<http://news.metrotvnews.com/news/-karut-marut-tata-kelola-tambang-indonesia> Diakses: Kamis, 27 Oktober 2016

<https://katadata.co.id/berita/2017/07/20/belajar-dari-carut-marut-tata-kelola-tambang-batubara> Diakses: Kamis 20/7/2017. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/uu-minerba-minim-partisipasi-publik> Diakses: Kamis, 10 Maret 2011

<https://nasional.kontan.co.id/news/klhk-terindikasi-pertambangan-ilegal-negara-rugi-lebih-dari-rp-38-triliun-per-tahun> Diakses: Selasa, 11 September 2018

Peraturan Perundang-Undang Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3)

Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 4, LN No. 4 tahun 2009, TLN, No. 4959, Penjelasan Umum

Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32, tahun 2009

Peraturan Pemerintah Tentang Wilayah Pertambangan, PP No. 22 tahun 2010